

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai efektivitas serta kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2012-2016, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di kota Padang dapat dikatakan sangat efektif. Pertama tingkat efektivitas pajak hotel Kota Padang secara keseluruhan sangat efektif dengan rata-rata 101,75%. Berikut ini tingkat efektifitas pertahun Kota Padang dari 2012-2016. Pada tahun 2012 sebesar 119,62%, tahun 2013 sebesar 115,47%, tahun 2014 sebesar 107,49%, tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 81,84% dan tahun 2016 sebesar 101,08%. Menurunnya tingkat efektivitas pada tahun 2015 ini terjadi karena pemerintah daerah terlalu tinggi menargetkan jumlah penerimaan pajak hotel pada tahun yang bersangkutan, sedangkan realisasi yang dicapai masih jauh dari nilai yang ditargetkan tadi. Sehingga menyebabkan tingkat efektivitas pada tahun 2015 tidak bisa menyaingi tingkat efektivitas tahun-tahun sebelumnya. Kedua tingkat efektivitas pajak restoran di Kota Padang juga dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 105,19%. Pajak restoran Kota Padang

secara berurutan dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 sebesar 107,24%, tahun 2013 sebesar 110,71%, tahun 2014 sebesar 111,29%, tahun 2015 sebesar 100,05% dan tahun 2016 sebesar 101,60%. Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Padang berada di atas target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Secara keseluruhan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Bukittinggi dapat dikatakan efektif dengan rata-rata 91,04% dan pajak restoran di Kota Bukittinggi dapat dikatakan kurang efektif dengan rata-rata 75,45%. Pajak hotel Kota Bukittinggi secara berurutan dari tahun 2012 sebesar 95.57%, tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 87,21%, tahun 2014 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 95,48%, tahun 2015 sebesar 100,5%, dan tahun 2016 sebesar 81,48%. Penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi berada dalam kategori efektif disebabkan karena pemerintah daerah yang terlalu tinggi dalam menetapkan target penerimaan pajak hotel mulai dari tahun 2012 yang pencapaiannya tidak maksimal, kemudian ditahun berikutnya masih dengan target yang sama selama empat periode, kemudian tercapainya maksimal pada tahun 2015. Kemudian tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Bukittinggi kurang efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 75,45% Pajak restoran Kota Bukittinggi secara berurutan dari tahun 2012 sebesar 78,37%, tahun 2013 sebesar 79,01%, tahun 2014 sebesar 78,51%, tahun 2015 sebesar 79,86%, dan tahun 2016 sebesar 65,00%. Penerimaan pajak restoran Kota Bukittinggi efektivitasnya berada dalam kategori kurang efektif disebabkan karena pemerintah daerah yang terlalu tinggi dalam

menetapkan target penerimaan pajak restoran disetiap tahun. Jadi dapat ditarik kesimpulan efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi berada pada kriteria efektif dalam penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Bukittinggi kurang efektif dalam penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

3. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap total penerimaan PAD Kota Padang berada dalam kriteria sangat kurang yaitu sebesar 6,80 %. Selama periode 2012-2016 kontribusi pajak hotel Kota Padang terhadap pendapatan asli daerah selama tiga periode mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 7,63% , pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 7,40%, pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 6,76%, tahun 2015 kontribusinya menurun menjadi sebesar 5,52%, kemudian di tahun 2016 kontribusinya sebesar 6,71%. Kemudian kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan PAD Kota Padang. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran Kota Padang terhadap pendapatan asli daerah Kota padang selama periode 2012-2016 sebesar 6,26% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi penerimaan pajak restoran Kota Padang selama tiga periode mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 6,95%, pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 6,46%, tahun 2014 kontribusinya sebesar 5,64%, kemudian tahun 2015 kontribusinya sebesar 5,54% dan pada tahun 2016 kontribusi sebesar 6,73%.

4. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap total penerimaan PAD Kota Bukittinggi berada dalam kriteria kurang yaitu sebesar 14,12%. Selama periode 2012-2016 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara berurutan kontribusinya yaitu pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 14,18% , pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 14,24%, pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 13,97%, tahun 2015 kontribusinya sebesar 13,72%, kemudian di tahun 2016 kontribusinya sebesar 14,49%. Kemudian kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan PAD Kota Bukittinggi. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran Kota Bukittinggi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi selama periode 2012-2016 sebesar 6,39% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi penerimaan pajak restoran Kota Bukittinggi setiap tahunnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 8,04%, pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 6,93%, tahun 2014 kontribusinya sebesar 5,92%, kemudian tahun 2015 kontribusinya sebesar 5,89% dan pada tahun 2016 kontribusi sebesar 5,79%.
5. Perbandingan efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Efektivitas pajak hotel Kota Padang berada dalam kriteria sangat efektif (101,75%). Sedangkan Kota Bukittinggi berada dalam kriteria efektif (91,04%). Kemudian efektivitas pajak restoran Kota Padang berada dalam kriteria sangat efektif (105,19%). Sedangkan Kota Bukittinggi berada dalam kriteria kurang efektif (75,45%). Berarti Kota Padang lebih baik dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dan mempunyai kinerja yang baik dalam pemungutan pajak

hotel dan restoran di Kota Padang. Sedangkan Kota Bukittinggi belum mencapai target dan belum memiliki kinerja yang baik dalam pemungutan pajak hotel dan restoran secara maksimal.

6. Perbandingan Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Kontribusi pajak hotel Kota Padang berada dalam kriteria sangat kurang (6,80%). Sedangkan Kota Bukittinggi berada dalam kriteria kurang (14,18%). Kemudian pajak restoran Kota Padang berada dalam kriteria sangat kurang (6,26%). Sedangkan Kota Bukittinggi berada dalam kriteria sangat kurang (6,39%). Berarti dalam kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi lebih banyak dari Kota Padang. Kemudian kontribusi pajak restoran Kota Bukittinggi dan Kota Padang sama-sama sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang otonomi daerah.

1.2 Saran

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas maka saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2012-2016 sudah sangat efektif. Pemerintah daerah perlu mengatur ketentuan yang jelas untuk menentukan target penerimaan pajak daerah. Target yang ditetapkan seharusnya diukur menurut kemampuan daerah dalam penerimaan pajak.

2. Dengan meningkatnya jumlah hotel dan restoran di Kota Padang dan Kota Bukittinggi maka penerimaan pajak hotel dan restoran juga lebih banyak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan daerahnya.
3. Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi diharapkan untuk mengkaji lagi penetapan target penerimaan pajak hotel dan restoran tahun berikutnya sehingga realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran lebih baik dari tahun sebelumnya. Serta pemerintah daerah belum mempunyai ketentuan tentang jumlah kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu untuk membuat ketetapannya.

